

KAJIAN HUKUM NOMOR : 001/HK.01.00/RA/10/2021

**MENGKONSEP KEMBALI KEWENANGAN AJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PILKADA OLEH
BAWASLU : SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF FORMIL**

Oleh :

Laode Muhammad Aulia, S.H¹
Bawaslu Provinsi Riau
elaodemuhammad@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Esensi Pemilu dan Pilkada adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam hal memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin dalam periode tertentu. Dalam Pemilihan Pemimpin di ranah eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Parlemen yaitu mulai dari anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi juga Kabupaten/Kota, dan dalam hal Pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sekalipun Pemilu dan Pilkada diatur dalam rezim yang berbeda namun keduanya secara umum melibatkan 3 (tiga) aktor penting yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam kerangka sistem pemilihan yang dilaksanakan, yakni Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan Pemilih.

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ada 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilu yaitu pertama, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu DKPP berwenang melakukan sidang etik apabila penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran kode etik selama penyelenggaraan pemilu berlangsung. Kedua, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan mulai tahap perencanaan hingga tahap Rekapitulasi Perhitungan Suara. Ketiga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dalam hal ini

¹ Penulis Merupakan CPNS Bawaslu Provinsi Riau angkatan Tahun 2019.

bertugas melakukan teknis pengawasan pemilu dan pilkada mulai tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih hingga pada tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tentunya tidak terlepas dari konflik yang berkaitan satu sama lain baik itu konflik sesama peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kerangka hukum pemilu yang berbasis pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada menyediakan sarana dalam penyelesaian konflik dalam desain penegakkan hukum Pemilu setidaknya terdapat tiga jenis penegakkan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*), yaitu :²

- a. Pelanggaran Pemilu, yang terdiri dari pelanggaran kode etik Penanganan Sengketa Proses Pemilu Penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrative Pemilu, dan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- b. Sengketa proses Pemilu
- c. Perselisihan Hasil Pemilu

Secara normatif dalam pasal 468 Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa Bawaslu memegang peranan penting dengan bertugas sebagai badan adjudikasi yang menyelesaikan sengketa setiap proses Pemilu melalui mekanisme adjudikasi. Proses penanganan sengketa proses Pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu yaitu terdapat pada Pasal 467, 468, 469 dan 471 yang mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses dalam 2 (dua) tahap melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat dan bilamana dalam hal tidak tercapainya kesepakatan para pihak maka dilakukan melalui adjudikasi. Apabila upaya administratif di Bawaslu sebagaimana pasal 467, 468, dan 469 Undang-Undang Pemilu, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN sebagai upaya keberatan dari para pihak yang bersengketa. Jika dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan sifat putusannya, final dan mengikat (*final and binding*). Hal ini terlihat jelas bahwa pintu masuk adjudikasi ini menjadikan Bawaslu lebih mendekati semi peradilan (*quasi rechtpraak*).

2 Maulana Hasun, Aang Kunaifi, Sri Setyadi, Hufron, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2020. Hal. 2

Namun di sisi lain permasalahan yang timbul di sini adalah wewenang adjudikasi majelis hakim yang diambil dari anggota Bawaslu namun hakim dari anggota Bawaslu tidak memiliki basic atau berlatar belakang bukan sarjana hukum. Hal tersebut menimbulkan kontradiktif karena dalam hal penafsiran Undang-Undang maupun norma-norma yaitu dari anggota Bawaslu yang merupakan sarjana hukum. Sekalipun dalam pengajuan majelis hakim dalam proses penyelesaian sengketa dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam pasal 1 ayat 20 menyatakan “Pimpinan Sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Ajudikasi sengketa proses Pemilu”. Hal ini memperjelas bahwa sangat tidak relevan bilamana majelis hakim yang notabennya bukan sarjana hukum mmelakukan proses adjudikasi penyelesaian sengketa Proses Pemilu dan Pilkada.³

Maka dari itu perlu adanya mekanisme penyelesaian dari persoalan ini baik dari segi sistem ataupun secara kelembagaan guna menjawab polemik kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pilkada oleh Bawaslu.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana Merekonsep Wewenang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pilkada Oleh Bawaslu.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Artikel ini adalah Yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Kepustakaan dan Asas-asas hukum dengan cara meneliti norma-norma yang berhubungan dengan ruang lingkup penulisan artikel.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Ibid. Hal 3

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang meliputi antara satu peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, dan juga sengketa antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Secara detail Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa objek sengketa proses Pemilu meliputi perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu tentang suatu masalah kegiatan, dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan termasuk keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta Pemilu, serta termasuk di dalamnya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, dalam Bahasa yang berbeda semua produk keputusan KPU dan jajaran dibawahnya, termasuk keputusan KPU yang berbentuk berita acara dapat dimasukkan sebagai obyek gugatan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengecualian hanya dibuka bagi keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara.⁴

Kewenangan Bawaslu Sebagai *Quasi Yudisial* Dalam Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada.

Gagasan untuk membentuk peradilan khusus mengemuka pasca reformasi seiring dengan dibukanya arus demokratisasi dan liberalisasi kehidupan politik sipil. Sentralisasi kekuasaan merupakan idiom yang ditabukan oleh kalangan aktivis demokrasi era reformasi. Karena kekuasaan yang terlalu sentralistis susah untuk diawasi bahkan dikendalikan oleh warga negara, dispotisme Soeharto diartikan sebagai konsekuensi dari kekuasaan yang tersentralistis tersebut. Maka diversifikasi kekuasaan Negara menjadi kata kunci untuk memberikan jalan agar kekuasaan lebih mudah diawasi dan juga dikontrol oleh warga negara.

4 Rudhi Achsoni, *“Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu”* Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu. 2020

Berangkat dari pemikiran tersebut, lembaga peradilan khusus banyak didirikan oleh Pemerintah sejak era reformasi. Telah tercatat ada 11 peradilan khusus yang dibentuk pemerintah sejak reformasi, enam diantaranya adalah peradilan khusus niaga pada tahun 1998, pengadilan Hak Asasi Manusia pada tahun 2000, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan pada tahun 2004 pemerintah kita membentuk Pengadilan perselisihan Hubungan Industrial, serta pengadilan Perikanan. Sampai saat ini masih banyak bermunculan gagasan-gagasan baru untuk membentuk peradilan khusus setiap ada Undang-Undang yang disusun di DPR.⁵

Apabila kita mencermati Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian dalam hal ini kekuasaan kehakiman merupakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Mencermati instrument hukum tentang kekuasaan kehakiman tersebut, tidak ada Bawaslu disebut sebagai Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, karena tidak termasuk dalam peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Pengadilan Khusus, sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang kehakiman menyatakan “yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Oleh karenanya ini memiliki dampak pada majelis hakim di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial,

⁵ Ramlan Subakti & Hari Fitrianto.. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*: Jakarta. 2015. Hlm 43.

dan tentunya hal ini terjadi kekosongan regulasi sementara Bawaslu memiliki kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait apakah masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena dilihat dari proses beracara ada kesamaan, hukum acaranya terdapat di Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga sama seperti persidangan formil biasanya. Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemilu ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN menyatakan:⁶

1. Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum
2. Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

Lebih lanjut dalam Pasal 471 ayat 7 Undang-Undang Pemilu menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, selain itu dalam Pasal 115 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan “hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Lebih lanjut dalam bagian Ketujuh tentang Putusan Pasal 13 Perma Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan :⁷

1. Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung gugatan dinyatakan lengkap.
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
3. Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan.

⁶ Maulana Hasun, Op.Cit. Hal. 6

⁷ Ibid.

4. Panitera memberitahukan putusan pada hari pengucapan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir dalam persidangan.
5. Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
6. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan.

Undang-undang pemilu memang tidak memberikan sanksi bagi KPU jika tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini beda dengan sanksi bagi KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, lihat di Pasal 512 dan 518 Undang-Undang Pemilu yang mana sanksinya berupa Pidana. Hal ini terlihat jelas bahwa sekalipun Bawaslu memiliki Putusan yang karakteristiknya final dan mengikat namun di sini terjadi kekosongan hukum bahwa Bawaslu tidak masuk dalam Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung yang dalam artian bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi proses adjudikasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan Pilkada.

Pembentukan Divisi Khusus Majelis Hakim *ad-Hoc* Dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah megamanatkan dalam Pasal 95 kepada Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi yang di mana Bawaslu juga telah memiliki fungsi pengawasan dan fungsi adjudikasi dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Maka dari itu, rencana pembentukan peradilan khusus pemilu merupakan hal yang harus dilakukan karena pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan. Terlebih lagi Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam norma tersebut ditentukan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah badan peradilan khusus. Bagaimana dan seperti apa mekanisme bekerjanya badan peradilan khusus dimaksud sama sekali belum diatur.

Oleh karenanya, dengan menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus Pemilu dan Pilkada dapat menyelesaikan sengketa pemilu secara optimal karena jika penyelesaian sengketa terus dilakukan di Mahkamah Konstitusi dapat memungkinkan terjadinya ketidakefektifan penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi di berikan Tenggang waktu penyelesaian sengketa yaitu 14 hari. Hal tersebut diatur dalam pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam satu perkara Pemilu jika terjadi sengketa di secara bersama di setiap daerah Mahkamah Konstitusi akan kewalahan dalam penyelesaiannya sehingga putusan yang dihasilkan kurang maksimal.

Sejatinya jika dilihat secara futuristik memang masih jauh rasanya pembentukan sebuah badan peradilan khusus yang notabenenya mengadili proses sengketa pemilu, namun dapat kita cermati bahwa dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 pada pasal 25 menjelaskan bahwa pengajuan Majelis Hakim adjudikasi dari anggota tidak menjelaskan secara detail kompetensi yang dimiliki oleh Hakim adjudikasi dalam pelaksanaan sidang adjudikasi terlebih lagi anggota Bawaslu ada yang dari disiplin ilmu lain selain hukum. Maka dari itu kompetensi hakim adjudikasi harus diberikan pendidikan khusus kehakiman dengan membentuk Divisi khusus hakim *ad-hoc* adjudikasi sebagai upaya menghindari adanya ketidakcakapan dalam menangani kasus Pilkada dan Pemilu melalui adjudikasi.

Oleh karena itu, Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa, proses pemilihan umum perlu di revisi mengenai kompetensi pengajuan hakim adjudikasi maka dari itu dalam pembentukan divisi ini dapat mewadahi anggota Bawaslu untuk memberikan pendidikan khusus hakim adjudikasi hal demikian dilakukan terjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dimana di cetuskan oleh Gustav Radbruch. Maka dari kewenangan adjudikasi dalam sengketa pemilu berjalan dengan terstruktur, sistematis dan masif, hal demikian menjadi upaya terjaminnya kompetensi hakim-hakim adjudikasi yang di

ajukan dari anggota Bawaslu yang dimana dalam pengajuan hakim ajudikasi mempunyai kapasitas dan integritas yang memadai.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Mencermati instrument hukum tentang kekuasaan kehakiman tersebut, tidak ada Bawaslu disebut sebagai Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, karena tidak termasuk dalam peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Pengadilan Khusus, sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang kehakiman menyatakan “yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya ini memiliki dampak pada majelis hakim di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, dan tentunya hal ini terjadi kekosongan regulasi sementara Bawaslu memiliki kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait apakah masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena dilihat dari proses beracara ada kesamaan, hukum acaranya terdapat di Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga sama seperti persidangan formil biasanya Undang-undang pemilu memang tidak memberikan sanksi bagi KPU jika tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini beda dengan sanksi bagi KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, lihat di Pasal 512 dan 518 Undang-Undang Pemilu yang mana sanksinya berupa Pidana. Hal ini terlihat jelas bahwa sekalipun Bawaslu memiliki Putusan yang karakteristiknya final dan mengikat namun di sini terjadi kekosongan hukum bahwa Bawaslu tidak masuk dalam Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung yang dalam artian bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi proses ajudikasi yang

dilakukan oleh Majelis Hakim yang menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan Pilkada.

2. Dengan menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus Pemilu dan Pilkada dapat menyelesaikan sengketa pemilu secara optimal karena jika penyelesaian sengketa terus dilakukan di Mahkamah Konstitusi dapat memungkinkan terjadinya ketidakefektifan penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi di berikan Tenggang waktu penyelesaian sengketa yaitu 14 hari. Hal tersebut diatur dalam pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam satu perkara Pemilu jika terjadi sengketa di secara bersama di setiap daerah Mahkamah Konstitusi akan kewalahan dalam penyelesaiannya sehingga putusan yang dihasilkan kurang maksimal. Sejatinya jika dilihat secara futuristik memang masih jauh rasanya pembentukan sebuah badan peradilan khusus yang notabenenya mengadili proses sengketa pemilu, namun dapat kita cermati bahwa dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 pada pasal 25 menjelaskan bahwa pengajuan Majelis Hakim adjudikasi dari anggota tidak menjelaskan secara detail kompetensi yang dimiliki oleh Hakim adjudikasi dalam pelaksanaan sidang adjudikasi terlebih lagi anggota Bawaslu ada yang dari disiplin ilmu lain selain hukum. Maka dari itu kompetensi hakim adjudikasi harus diberikan pendidikan khusus kehakiman dengan membentuk Divisi khusus hakim *ad-hoc* adjudikasi sebagai upaya menghindari adanya ketidakcakapan dalam menangani kasus Pilkada dan Pemilu melalui adjudikasi.

SARAN

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa Proses Pemilu, Namun kiranya hal ini perlu untuk mengupayakan agar merevisi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memasukkan Bawaslu sebagai badan peradilan yang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Hal ini dilakukan agar Komisi Yudisial berhak dalam mengawasi kinerja

Hakim yang melakukan proses adjudikasi dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pilkada.

2. Dengan adanya wewenang adjudikasi yang diamanat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kompetensi hakim adjudikasi ad hoc penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu maka pembentukan divisi khusus hakim adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu guna memberikan pelatihan bagi hakim adjudikasi yang diambil dari anggota Bawaslu dapat menambah pengetahuan anggota Bawaslu tentang tata beracara persidang dalam adjudikasi, asas, teori, dan penafsiran hukum harapan penulis dapat di realisasikan oleh Bawaslu sebagai bentuk reformasi kelembagaan Pemilu dan berjalan proses persidangan yang menjaminnya asas pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Subakti , Ramlan & Hari Fitrianto.. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta. 2015

Jurnal :

Achsoni, Rudhi, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu” Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu. 2020.

Hasun, Maulana, Aang Kunaifi, Sri Setyadji, Hufron, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

